



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 48 / Pdt. P / 2018 / PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan :

- I. Nama : Parwi bin Sulis
Umur / tempat tgl Lahir : Pati, 01 Mei 1984
Jenis kelamin : laki-laki
Alamat : Ds. Pelemgede RT.01 RW.02,
Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati
Agama : Islam
Status perkawinan : kawin
Pekerjaan : nelayan
Pendidikan : SD
- II. Nama : Endang Sayanti binti Sugiyono
Umur / tempat tgl Lahir : Pati, 25 Oktober 1993
Jenis kelamin : Perempuan
Alamat : Ds. Pelemgede RT.01 RW.02,
Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati
Agama : Islam
Status perkawinan : Kawin
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Pendidikan : SMA

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON** :

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara Permohonan ;

Setelah mendengar Keterangan dari Pemohon:

Setelah didaftarkan Permohonan Pemohon tertanggal 08 Mei 2018, perkara Permohonan Nomor 48 / Pdt. P / 2018 / PN.Pti, terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pati tanggal 08 Mei 2018;

Menimbang, bahwa perkara tersebut dicabut oleh Pemohon secara tertulis di persidangan pada hari Kamis, tanggal 24 Mei 2018, yang selengkapnya termuat dalam berkas perkara ini:

halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 05/Pdt.P/2017/PN Pti



Menimbang, bahwa pencabutan Permohonan Pemohon tersebut dilakukan oleh Pemohon sendiri setelah di bacakan surat permohonan Pemohon,
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tata cara pencabutan Permohonan Pemohon berpedoman pada ketentuan Pasal 272 Rv yang mengatur beberapa hal mengenai pencabutan perkara perdata Permohonan yaitu :

Pihak yang berhak melakukan pencabutan Permohonan Pemohon

Pihak yang berhak melakukan pencabutan Permohonan Pemohon adalah Pemohon sendiri secara pribadi, hal ini dikarenakan Pemohon sendiri yang paling mengetahui hak dan kepentingannya dalam Permohonannya yang bersangkutan. Selain Pemohon sendiri, pihak lain yang berhak adalah kuasa yang ditunjuk oleh Pemohon. Pemohon memberikan kuasa kepada pihak lain dengan surat kuasa khusus sesuai Pasal 123 HIR dan di dalam surat kuasa tersebut dengan tegas diberi penugasan untuk mencabut Permohonan Pemohon .

Menimbang, bahwa Pasal 272 Rv juga mengatur mengenai akibat hukum pencabutan perkara perdata Permohonan antara lain:

a. Pencabutan mengakhiri perkara Permohonan Pemohon ;

Pencabutan Permohonan bersifat final dan Permohonan Pemohon telah selesai.

b. Permohonan Pemohon kembali kepada keadaan semula;

Pencabutan Permohonan Pemohon menimbulkan akibat bagi Pemohon yaitu demi hukum Pemohon pada keadaan semula sebagaimana halnya sebelum ada Permohonan Pemohon diajukan, dan bentuk penetapan apabila pencabutan terjadi sebelum perkara Permohonan Pemohon diperiksa. Selain itu pengembalian kepada keadaan semula dituangkan dalam bentuk amar Penetapan apabila pencabutan terjadi atas persetujuan Pemohon di persidangan;

c. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Pemohon yang mencabut Permohonannya berkewajiban membayar biaya perkara. Ketentuan ini dianggap wajar dan adil karena pemohon yang mengajukan permohonannya dan sebelum Pengadilan Negeri membacakan Penetapannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah ternyata pencabutan Permohonan Pemohon dilakukan pada saat pemeriksaan perkara Permohonan berlangsung sehingga pencabutan perkara Permohonan tersebut dapat dikabulkan oleh Pengadilan Negeri;

halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 05/Pdt.P/2017/PN Pti



Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara perdata Permohonan Nomor:
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
48/Pdt.P/2018/PN Pti dikabulkan oleh Hakim Tunggal.
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dicabut oleh pemohon sendiri sehingga menurut Hakim Tunggal
pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, maka
dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dicabut oleh Pemohon sendiri,
maka segala biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini dibebankan kepada
Pemohon ;

Memperhatikan pasal-pasal HIR. Rv dan peraturan lain yang bersangkutan:

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Pencabutan Permohonan oleh Pemohon;
2. Menyatakan sah Pencabutan Perkara Perdata Permohonan yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati, Nomor: 48/Pdt.P/2018/PN Pti;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pati untuk mencatat pencabutan
perkara perdata Permohonan Nomor: 48/Pdt.P/2018/PN Pti;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang diperhitungkan
sebesar Rp 331.000,-(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) :

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 24 Mei 2018, oleh AGUNG
IRIAWAN, SH. MH Hakim Pengadilan Negeri Pati sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk
berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati, penetapan tersebut
diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum
oleh Hakim tersebut, didampingi oleh EDI SURANTO, SH, MM Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Pemohon II dan dak dihadiri oleh Pemohon I :

Panitera Pengganti,

H a k i m,

EDI SURANTO, SH, MM.

AGUNG IRIAWAN, SH. M

Perincian Biaya:

Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 05/Pdt.P/2017/PN Pti



Biaya proses

Rp. 50.000,-

Pengantar

Rp. 25.000,-

Materai

Rp. 6.000,-

Redaksi

Rp. 5.000,-+

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 331.000,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah):

halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 05/Pdt.P/2017/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)